



**PUTUSAN**  
**Nomor 230/Pid.Sus/2024/PN Mtp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Martapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AHMAD ARBAYADI ALIAS UCIL BIN MUHAMMAD**
2. Tempat lahir : Amuntai
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun / 24 September 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Prona III lokasi II No. 15 RT. 026 RW.002, Kelurahan Pemurus Baru Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin (KTP), Jalan Geriliya Gang Hidayah RT.28 RT.02 Kelurahan Kelayan Timur Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin (Domisili)
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 April 2024 sampai tanggal 16 Mei 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 8 September 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Martapura sejak tanggal 5 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Rahmi Fauzi, S.H., Muhammad Noor, S.H., Cindy Maharani, S.H. dan Raudhatul Jannah, S.H., Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Intan Martapura, yang berkantor di Jalan Ahmad Yani KM. 39 Pusat Pertokoan Sekumpul Blok G Nomor 13 Martapura Kabupaten Banjar, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 230/Pid.Sus/2024/PN Mtp tanggal 12 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Martapura Nomor 230/Pid.Sus/2024/PN Mtp tanggal 5 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 230/Pid.Sus/2024/PN Mtp tanggal 5 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Ahmad Arbayadi Alias Ucil Bin Muhammad telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 yang beratnya melebihi 5(lima) gram*" melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ahmad Arbayadi Alias Ucil Bin Muhammad dengan Pidana Penjara selama 10 (sepuluh) Tahun serta denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dikurangi masa penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) paket sabu dengan berat kotor 10,07 gram, berat bersih 9,63 gram;
  - 2 (dua) paket sabu dengan berat kotor 21,51 gram, berat bersih 20.07 gram;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2024/PN Mtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle plastik klip;
- 1 (satu) buah plastik merek pillows warna ungu;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) buah tas kecil warna coklat;
- 2 (dua) buah sendok plastik;
- 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah Sepeda Motor Yamaha FIZR warna biru putih DA 3947 IE

Dirampas untuk negara;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Bahwa setelah melakukan analisis terhadap unsur-unsur pasal yang didakwakan dan atau dituntutkan untuk dipersalahkan kepada Terdakwa, yang tentunya kami lakukan berdasarkan fakta-fakta yuridis yang diperoleh dipersidangan *in casu*, sampailah kami pada kesimpulan untuk menyatakan sudah sependapat dengan penerapan Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif pertama oleh Jaksa Penuntut Umum;
- 2) Bahwa bagi kami penasihat hukum terdakwa masih banyak hal yang menggajjal dan tidak setuju terhadap tuntutan dari Jaksa Penuntut umum yang menuntut hukuman pidana terhadap terdakwa Ahmad Arbayadi Alias Ucil Bin Muhammad dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun serta denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidiar pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa. Menurut kami sangat terlampau berat untuk terdakwa, maka untuk itu izinkan kami memohon kepada yang mulia Majelis hakim yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam memeriksa dan mengadili perkara ini untuk lebih mengedepankan keadilan, karena keadilan merupakan sendi yang terakhir sebagai tujuan hukum dalam menangani perkara ini dibanding kepastian hukum, untuk dapat mempertimbangkan terhadap hal-hal yang memberatkan dan meringankan diri terdakwa dan mohon kiranya menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya dan seadil-adilnya kepada terdakwa, karena hukuman pidana bukanlah suatu pembalasan ataupun penyiksaan terhadap perbuatan yang

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2024/PN Mtp



telah dilakukan oleh terdakwa, melainkan pemberian pidana adalah sebagai efek jera yang sifatnya mendidik agar terdakwa tidak mengulangi perbuatan tersebut lagi.

- 3) Bahwa terdapat fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, menurut kami hal-hal yang meringankan Terdakwa diantara lain :
- a) Terdakwa menyatakan sangat menyesal atas perbuatannya;
  - b) Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
  - c) Terdakwa kooperatif dan bersikap sopan dalam persidangan;
  - d) Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan tidak berbelit-belit sehingga memperlancar jalannya proses persidangan;
  - e) Terdakwa belum pernah di hukum.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara PDM-084/Marta/Enz.2/08/2024 tanggal 20 Agustus 2024 sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa Ahmad Arbayadi Alias Ucil Bin Muhammad pada hari Jum'at tanggal 26 April 2024 sekira pukul 00.10 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan April atau setidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Gubernur Subarjo, Kecamatan Kertak hanyar, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi prantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira pukul 11.00 WITA, terdakwa dihubungi melalui telepon oleh Sdr. Undul (DPO) agar mengambil Narkotika jenis Sabu di Terminal Gambut Barakat, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, kemudian sekira pukul 14.10 WITA, terdakwa menghubungi Sdr. Undul (DPO) menjelaskan bahwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sudah sampai di dekat Terminal, selanjutnya Sdr. Undul (DPO) mengirimkan foto kepada terdakwa untuk memperlihatkan letak Narkotika jenis Sabu yang dibungkus kedalam kantong plastik warna hitam, setelah terdakwa mengambil Narkotika jenis Sabu, lalu terdakwa pulang kerumah. Sesampainya terdakwa di rumah, terdakwa membuka bungkus Narkotika jenis sabu kemudian terdakwa menimbanginya dengan timbangan digital dan mengetahui bahwa berat Narkotika jenis sabu tersebut yaitu 49,82 (empat puluh sembilan koma delapan puluh dua) gram selanjutnya terdakwa menyimpan Narkotika jenis sabu ke dalam kamar tidur;

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira pukul 23.00 WITA, terdakwa kembali dihubungi oleh Sdr. Undul (DPO) agar mengantarkan Narkotika jenis sabu sebanyak dua kantong dengan berat 10 (sepuluh) gram ke Jalan Tol, selanjutnya terdakwa dihubungi oleh Sdr. ASBI (DPO) agar bertemu di Jalan Gubernur Subarjo, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan dekat bengkel Tambal ban. Kemudian sekira pukul 23.30 WITA, terdakwa berangkat dari rumah dengan mengendarai Sepeda Motor Merk Yamaha Fizr warna biru putih Plat Nomor DA 3947 IE menuju Jalan Gubernur Subarjo, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya pada pukul 24.00 WITA, terdakwa sampai di Jalan Gubernur Subarjo, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan dekat bengkel Tambal ban lalu terdakwa dipanggil oleh Sdr. Asbi (DPO), kemudian terdakwa mendekati Sdr. Asbi (DPO), lalu terdakwa berjalan mendekati Sdr. Asbi (DPO) sambil terdakwa membawa Narkotika jenis sabu di dalam kantong depan celana sebelah kanan;
- Kemudian Anggota Sat Res Narkoba Polres Banjar mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa dapat menyediakan Narkotika jenis Sabu dan sering melakukan transaksi di Jalan Gubernur Subarjo, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, lalu pada hari Jum'at sekira pukul 00.10 WITA, saksi Khaironi dan saksi Girang Bagus Wicaksono beserta Anggota Sat Res Narkoba Polres Banjar melihat terdakwa kemudian Para Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu di simpan di dalam Kantong celana depan sebelah kanan, lalu dilakukan pengembangan menuju ke rumah terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu terletak di dalam tas kecil berwarna coklat yang diletakkan di dalam kamar

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2024/PN Mtp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidur terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Banjar untuk proses hukum lebih lanjut, selanjutnya untuk barang bukti berupa 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu dilakukan penimbangan di kantor Res Narkoba Polres Banjar dan didapatkan hasil dengan berat kotor sebesar 31,58 (tiga puluh satu koma lima puluh delapan) gram (berat 3 plastik klip @ 0,22 gram, 1 plastik klip @ 1,22 gram) berat bersih 29,90 (dua puluh sembilan koma sembilan puluh) gram;

- Bahwa terdakwa sudah kurang lebih selama 1 (satu) bulan melakukan kegiatan mengambil dan mengantarkan Narkotika jenis Sabu sesuai perintah sdr. Undul (DPO) kemudian terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan upah tersebut terdakwa pergunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari barang bukti yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut disita serta disisihkan seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk dilakukan pengujian oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPPOM) di Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0436 Tanggal 13 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm selaku Ketua Tim Pengujian, terhadap sampel disita dari terdakwa dengan kesimpulan Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Sabu adalah tanpa hak atau melawan hukum karena tidak dalam rangka melakukan pelayanan kesehatan, tidak ada izin dari Menteri atau rekomendasi dari Kepala Badan POM, bukan pedagang besar farmasi, Apotik, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan dan Dokter maupun sebagai Pasien serta tidak dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa Ahmad Arbayadi Alias Ucil Bin Muhammad pada hari Jum'at tanggal 26 April 2024 sekira pukul 00.10 WITA atau setidaknya

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2024/PN Mtp



pada waktu tertentu dalam bulan April atau setidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Gubernur Subarjo , Kecamatan Kertak hanyar, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Berawal dari Anggota Sat Res Narkoba Polres Banjar mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa dapat menyediakan Narkotika jenis Sabu dan sering melakukan transaksi di Jalan Gubernur Subarjo, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, lalu pada hari Jum'at sekira pukul 00.10 WITA, saksi Khaironi dan saksi Girang Bagus Wicaksono beserta Anggota Sat Res Narkoba Polres Banjar melihat terdakwa kemudian Para Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu di simpan di dalam Kantong celana depan sebelah kanan, lalu dilakukan pengembangan menuju ke rumah terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu terletak di dalam tas kecil berwarna coklat yang diletakkan di dalam kamar tidur terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Banjar untuk proses hukum lebih lanjut, selanjutnya untuk barang bukti berupa 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu dilakukan penimbangan di kantor Res Narkoba Polres Banjar dan didapatkan hasil dengan berat kotor sebesar 31,58 (tiga puluh satu koma lima puluh delapan) gram (berat 3 plastik klip @ 0,22 gram, 1 plastik klip @ 1,22 gram) berat bersih 29,90 (dua puluh sembilan koma sembilan puluh) gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari barang bukti yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut disita serta disisihkan seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk dilakukan pengujian oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPPOM) di Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0436 Tanggal 13 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita , S.Farm selaku Ketua Tim Pengujian, terhadap sampel disita dari terdakwa dengan kesimpulan Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan sudah mengerti isi surat dakwaan dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menerangkan tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Khaironi Bin Ramli, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi di hadapkan dalam persidangan ini karena saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan perkara narkotika jenis sabu sabu;
- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekitar pukul 00.10 WITA di tepi Jalan Gubernur Subarjo Kec. Kertak Hanyar Kab. Banjar;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama rekan saksi yaitu Briptu Girang Bagus Wicaksono dan beberapa anggota lainnya dari Sat Res Narkoba Polres Banjar;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sendirian di pinggir jalan Gubernur Subarjo Kec. Kertak Hanyar Kab. Banjar;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dalam 1 (satu) buah plastik merek pillow warna ungu yang berada di dalam kantong sebelah kanan depan celana Terdakwa, 1 (satu) buah handphone merek Samsung dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fizr warna biru putih, kemudian saksi dan rekan-rekan sempat menanyakan kepada Terdakwa tentang keberadaan narkotika jenis sabu lainnya yang dikuasai Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan bahwa masih ada narkotika jenis sabu yang disimpan di rumah tinggal Terdakwa, mengetahui hal tersebut saksi dan rekan-rekan membawa Terdakwa ke rumah tinggalnya yang

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2024/PN Mtp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8





beralamatkan di Jl. Geriliya Gang Hidayah RT. 28 RT.02 Kel. Kelayan Timur Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin lalu melakukan penggeledahan atas rumah tersebut kemudian mengamankan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) bundle plastik klip, dan 2 (dua) buah sendok kecil yang Terdakwa simpan di dalam sebuah dompet warna coklat dan diletakkan di dalam kamar tidur rumah tersebut;

- Bahwa yang saksi ketahui 4 (empat) paket narkoba jenis sabu sabu yang Terdakwa kuasai/miliki tersebut setelah ditimbang di Kantor Sat Res Narkoba Polres Banjar dengan berat kotor 31,58 gram, (berat 3 plastik klip @ 0,22 gram, 1 plastik klip @ 1,22 gram) jadi berat bersih sabu-sabu 29,70 gram;
- Bahwa saat ditanyakan Terdakwa menerangkan bahwa 4 (empat) paket sabu tersebut adalah milik saudara Undul;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut dengan cara pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekitar pukul 11.00 WITA Terdakwa ditelepon oleh saudara Undul dan saat tersebut saudara Undul berkata kepada Terdakwa "Haur kah?" dan Terdakwa menjawab "Kada Pang" setelah itu saudara Undul berkata "Kawa kah meambilakan" dan saat tersebut Terdakwa menjawab "Hi ih", sekitar pukul 13.00 Wita Terdakwa menerima pesan chat melalui aplikasi WhatsApp dan menanyakan dimana berada, dan sekitar pukul 13.30 kembali Terdakwa dihubungi oleh orang yang tidak dikenal tersebut dan menyuruh untuk datang ke terminal Gambut Barakat Kec. Gambut Kab. Banjar dan saat tersebut orang tersebut juga meminta Terdakwa untuk menghubunginya jika sudah dekat dengan terminal tersebut. Sekitar pukul 14.10 WITA Terdakwa menghubungi orang tersebut dan mengatakan bahwa sudah dekat dengan terminal, dan orang tersebut lalu mengirimkan foto letak ia menaruh narkoba jenis sabu yang telah dibungkusnya di dalam kantong plastik warna hitam. Setelah itu Terdakwa mencari dan mengambil bungkusan tersebut dan membawanya pulang, Terdakwa sudah mengetahui bahwa barang yang berada di dalam bungkusan tersebut adalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa setelah mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa pulang dan setelah Terdakwa sampai di rumah dan membuka bungkusan narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa menimbanginya sendiri menggunakan timbangan digital dan mengetahui



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa beratnya 49,82 gram, setelah itu Terdakwa hanya menyimpan narkotika jenis sabu tersebut di dalam kamar tidur rumah Terdakwa dan menunggu telepon dari saudara Undul;

- Bahwa Terdakwa melakukan transaksi narkotika tersebut dengan cara menunggu terlebih dahulu perintah dari saudara Undul, lalu setelah itu membuat janji untuk bertemu di suatu tempat dengan pembeli lalu mengantarkan secara langsung narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa narkotika jenis sabu sabu tersebut telah terjual sebanyak 2 paket dengan berat masing-masing 5 gram dan 2 paket dengan beratnya masing 2,5 gram sementara uang hasil penjualannya Terdakwa tidak menerimanya, kemungkinan uang hasil penjualan tersebut langsung dikirimkan kepada saudara Undul, sementara Terdakwa hanya mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut sesuai perintah dari saudara Undul;
- Bahwa Terdakwa selalu meminta upah kepada saudara Undul setiap kali mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut, seringkali Terdakwa meminta upah sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) atau Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) dan selain itu Terdakwa juga diperbolehkan untuk memakai narkotika jenis sabu yang ada pada Terdakwa tersebut. Terdakwa juga menerangkan bahwa uang upah dari mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut dipakai untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam menyimpan dan menjual narkotika jenis sabu sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi (TO);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Girang Bagus Wicaksono, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi di hadapkan dalam persidangan ini karena saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan perkara narkotika jenis sabu sabu;
- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekitar pukul 00.10 WITA di tepi Jalan Gubernur Subarjo Kec. Kertak Hanyar Kab. Banjar;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2024/PN Mtp



- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama rekan saksi yaitu Khaironi Bin Ramli dan beberapa anggota lainnya dari Sat Res Narkoba Polres Banjar;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sendirian di pinggir jalan Gubernur Subarjo Kec. Kertak Hanyar Kab. Banjar;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dalam 1 (satu) buah plastik merek pillow warna ungu yang berada di dalam kantong sebelah kanan depan celana Terdakwa, 1 (satu) buah handphone merek Samsung dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fizr warna biru putih, kemudian saksi dan rekan-rekan sempat menanyakan kepada Terdakwa tentang keberadaan narkoba jenis sabu lainnya yang dikuasai Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan bahwa masih ada narkoba jenis sabu yang disimpan di rumah tinggal Terdakwa, mengetahui hal tersebut saksi dan rekan-rekan membawa Terdakwa ke rumah tinggalnya yang beralamatkan di Jl. Geriliya Gang Hidayah RT. 28 RT.02 Kel. Kelayan Timur Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin lalu melakukan penggeledahan atas rumah tersebut kemudian mengamankan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) bundle plastik klip, dan 2 (dua) buah sendok kecil yang Terdakwa simpan di dalam sebuah dompet warna coklat dan diletakkan di dalam kamar tidur rumah tersebut;
- Bahwa yang saksi ketahui 4 (empat) paket narkoba jenis sabu sabu yang Terdakwa kuasai/miliki tersebut setelah ditimbang di Kantor Sat Res Narkoba Polres Banjar dengan berat kotor 31,58 gram, (berat 3 plastik klip @ 0,22 gram, 1 plastik klip @ 1,22 gram) jadi berat bersih sabu-sabu 29,70 gram;
- Bahwa saat ditanyakan Terdakwa menerangkan bahwa 4 (empat) paket sabu tersebut adalah milik saudara Undul;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut dengan cara pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekitar pukul 11.00 WITA Terdakwa ditelepon oleh saudara Undul dan saat tersebut saudara Undul berkata kepada Terdakwa "Haur kah?" dan Terdakwa menjawab "Kada Pang" setelah itu saudara Undul berkata "Kawa kah meambilakan" dan saat tersebut Terdakwa menjawab "Hi ih", sekitar pukul 13.00 Wita Terdakwa menerima pesan chat melalui aplikasi WhatsApp dan menanyakan



dimana berada, dan sekitar pukul 13.30 kembali Terdakwa dihubungi oleh orang yang tidak dikenal tersebut dan menyuruh untuk datang ke terminal Gambut Barakat Kec. Gambut Kab. Banjar dan saat tersebut orang tersebut juga meminta Terdakwa untuk menghubunginya jika sudah dekat dengan terminal tersebut. Sekitar pukul 14.10 WITA Terdakwa menghubungi orang tersebut dan mengatakan bahwa sudah dekat dengan terminal, dan orang tersebut lalu mengirimkan foto letak ia menaruh narkoba jenis sabu yang telah dibungkusnya di dalam kantong plastik warna hitam. Setelah itu Terdakwa mencari dan mengambil bungkusan tersebut dan membawanya pulang, Terdakwa sudah mengetahui bahwa barang yang berada di dalam bungkusan tersebut adalah narkoba jenis sabu;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa setelah mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa pulang dan setelah Terdakwa sampai di rumah dan membuka bungkusan narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa menimbanginya sendiri menggunakan timbangan digital dan mengetahui bahwa beratnya 49,82 gram, setelah itu Terdakwa hanya menyimpan narkoba jenis sabu tersebut di dalam kamar tidur rumah Terdakwa dan menunggu telepon dari saudara Undul;
- Bahwa Terdakwa melakukan transaksi narkoba tersebut dengan cara menunggu terlebih dahulu perintah dari saudara Undul, lalu setelah itu membuat janji untuk bertemu di suatu tempat dengan pembeli lalu mengantarkan secara langsung narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa narkoba jenis sabu sabu tersebut telah terjual sebanyak 2 paket dengan berat masing-masing 5 gram dan 2 paket dengan beratnya masing 2,5 gram sementara uang hasil penjualannya Terdakwa tidak menerimanya, kemungkinan uang hasil penjualan tersebut langsung dikirimkan kepada saudara Undul, sementara Terdakwa hanya mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut sesuai perintah dari saudara Undul;
- Bahwa Terdakwa selalu meminta upah kepada saudara Undul setiap kali mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut, seringkali Terdakwa meminta upah sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) atau Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) dan selain itu Terdakwa juga diperbolehkan untuk memakai narkoba jenis sabu yang ada pada Terdakwa tersebut. Terdakwa juga menerangkan bahwa uang upah dari



mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut dipakai untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam menyimpan dan menjual narkoba jenis sabu sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi (TO);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Laporan Pengujian Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0436 tanggal 13 Mei 2024 dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin yang dibuat oleh Ketua Tim Pengujian Ghea Chalida Andita, S.Farm.Apt, dengan diperoleh hasil berisikan kristal warna putih dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima gram) positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di hadapkan dalam persidangan ini sebagai Terdakwa dikarenakan perkara narkoba jenis sabu sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekitar pukul 00.10 Wita di tepi jalan Gubernur Subarjo Kec. Kertak hanyar Kab. Banjar;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa adalah anggota Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Banjar;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, waktu itu Terdakwa sedang seorang diri, dan Terdakwa sedang berada dipinggir jalan saat hendak mengantar pesanan narkoba jenis sabu kepada saudara Asbi.
- Bahwa pada saat anggota kepolisian melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dalam 1 (satu) buah plastic merek pillow warna ungu dan Terdakwa letakkan di dalam kantong sebelah kanan depan celananya, 1 (satu) buah handphone merek Samsung dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fizr warna biru putih, kemudian anggota kepolisian menanyakan kepada Terdakwa, apakah masih ada narkoba jenis sabu yang dikuasai lalu Terdakwa menjawab bahwa narkoba tersebut masih ada di rumah tinggal Terdakwa. Setelah itu anggota kepolisian bersama dengan Terdakwa menuju





ke rumah tinggal Terdakwa dan Terdakwa menunjukkan letak menyimpan narkotika jenis sabu tersebut dan anggota kepolisian mengamankan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) bundle plastik klip, dan 2 (dua) buah sendok kecil yang Terdakwa simpan di dalam sebuah dompet warna coklat dan diletakkan di dalam kamar tidur rumah tersebut;

- Bahwa pemilik narkotika jenis sabu sabu tersebut adalah milik saudara Undul (DPO);
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak tahu berapa berat dari narkotika jenis sabu sabu tersebut, setelah sampai di kantor polisi dan sabu-sabu tersebut ditimbang dihadapan Terdakwa barulah mengetahui bahwa 4 (empat) paket sabu dengan berat kotor 31,58 gram, (berat 3 plastik klip @ 0,22 gram, 1 plastik klip @ 1,22 gram) jadi berat bersih sabu-sabu 29,70 gram;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu sabu tersebut pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekitar pukul 11.00 WITA berawal Terdakwa ditelepon oleh saudara Undul dan saat tersebut saudara Undul berkata kepada saya "Haur kah?" dan Terdakwa menjawab "Kada Pang" setelah itu saudara Undul berkata "Kawa kah meambilakan" dan saat tersebut Terdakwa menjawab "Hi ih". Sekitar pukul 13.00 Wita Terdakwa menerima pesan chat melalui aplikasi WhatsApp dan menanyakan dimana berada, dan sekitar pukul 13.30 kembali Terdakwa dihubungi oleh orang yang tidak dikenal tersebut dan menyuruh untuk datang ke Terminal Gambut Barakat Kec. Gambut Kab. Banjar dan saat tersebut orang tersebut juga meminta Terdakwa untuk menghubunginya jika sudah dekat dengan terminal tersebut. Sekitar pukul 14.10 WITA Terdakwa menghubungi orang tersebut dan mengatakan bahwa sudah dekat dengan terminal, dan orang tersebut lalu mengirimkan Foto letak menaruh narkotika jenis sabu yang telah dibungkusnya di dalam kantong plastik warna hitam. Setelah itu Terdakwa mencari dan mengambil bungkusan tersebut dan membawanya pulang, Terdakwa sudah mengetahui bahwa barang yang berada di dalam bungkusan tersebut adalah narkotika jenis sabu;
- Bahwa setelah mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa pulang dan setelah sampai dirumah dan membuka bungkusan narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa menimbanginya sendiri menggunakan timbangan digital dan mengetahui bahwa beratnya 49,82 gram, setelah itu Terdakwa hanya menyimpan narkotika jenis sabu tersebut di dalam kamar tidur rumahnya dan menunggu telepon dari saudara Undul;



- Bahwa Terdakwa melakukan transaksi narkoba tersebut dengan cara menunggu terlebih dahulu perintah dari saudara Undul, lalu setelah itu membuat janji untuk bertemu di suatu tempat dengan pembeli lalu mengantarkan secara langsung narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa narkoba jenis sabu sabu tersebut telah terjual sebanyak 2 paket dengan berat masing-masing 5 gram dan 2 paket dengan beratnya masing 2,5 gram sementara uang hasil penjualannya Terdakwa tidak menerimanya, karena uang hasil penjualan tersebut langsung Terdakwa kirim kepada saudara Undul, sementara Terdakwa hanya mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut sesuai perintah dari saudara Undul;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh adalah Terdakwa selalu meminta upah kepada saudara Undul setiap kali mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut, seringkali Terdakwa meminta upah sebesar Rp100.000,00 (Seratus ribu Rupiah) atau Rp200.000,00 (Dua ratus ribu Rupiah) dan selain itu Terdakwa juga diperbolehkan untuk memakai narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa juga menerangkan bahwa uang upah dari mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut dipakai untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa adapun awal mula penangkapan Terdakwa yaitu berawal pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekitar pukul 23.00 WITA Terdakwa dihubungi oleh saudara Undul dimana saat tersebut saudara Undul meminta Terdakwa untuk mengantarkan narkoba jenis sabu sebanyak dua kantong (10 gram) ke Jalan Tol, lalu saudara Undul mengirim nomor telepon kepada Terdakwa, namun belum sempat Terdakwa menelepon, nomor tersebut menelepon Terdakwa yaitu saudara Asbi melalui aplikasi whatsapp dan berjanji untuk bertemu di Jalan Gubernur Subarjo di dekat tempat bengkel tambal ban. Lalu sekitar pukul 23.30 WITA Terdakwa berangkat dari rumah menuju ketempat yang telah dijanjikan. Sekitar pukul 24.00 WITA Terdakwa tiba di tempat yang telah dijanjikan, Terdakwa sempat melewati saudara Asbi karena tidak melihatnya lalu saudara Asbi memanggil Terdakwa dan Terdakwa pun memutar balik. Terdakwa berhenti kurang lebih 5 (lima) meter dari tempat saudara Asbi berdiri, pada saat Terdakwa berjalan menuju saudara Asbi sambil memegang narkoba jenis sabu yang disimpan di kantong sebelah kanan dengan tujuan mengambilnya tiba-tiba datang beberapa orang yang mengaku anggota kepolisian dan mengamankan Terdakwa dan barang bukti narkoba jenis sabu, dan saat tersebut saudara Asbi telah menghilang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam menyimpan dan menjual narkoba jenis sabu sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pembelaannya, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti:

- 2 (dua) paket sabu dengan berat kotor 10,07 gram/berat plastik 0,44 gram/berat bersih 9,63 gram;
- 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 21,51 gram/berat plastik 1,44 gram/berat bersih 20,07 gram;
- 1 (satu) bundle plastik klip;
- 1 (satu) buah plastik merek pillows warna ungu;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) buah tas kecil warna cokelat;
- 2 (dua) buah sendok plastik;
- 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna hitam;
- 1 (satu) buah Sepeda motor Yamaha Fizr warna biru putih DA 3947 IE;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekitar pukul 00.10 Wita di tepi jalan Gubernur Subarjo Kec. Kertak hanyar Kab. Banjar;
2. Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, waktu itu Terdakwa sedang seorang diri, dan Terdakwa sedang berada dipinggir jalan saat hendak mengantar pesanan narkoba jenis sabu kepada saudara Asbi.
3. Bahwa pada saat anggota kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dalam 1 (satu) buah plastic merek pillow warna ungu dan Terdakwa letakkan di dalam kantong sebelah kanan depan celananya, 1 (satu) buah handphone merek Samsung dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fizr warna biru putih, kemudian anggota kepolisian menanyakan

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2024/PN Mtp



kepada Terdakwa, apakah masih ada narkoba jenis sabu yang dikuasai lalu Terdakwa menjawab bahwa narkoba tersebut masih ada di rumah tinggal Terdakwa. Setelah itu anggota kepolisian bersama dengan Terdakwa menuju ke rumah tinggal Terdakwa dan Terdakwa menunjukkan letak menyimpan narkoba jenis sabu tersebut dan anggota kepolisian mengamankan 2 (dua) paket Narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) bundle plastik klip, dan 2 (dua) buah sendok kecil yang Terdakwa simpan di dalam sebuah dompet warna coklat dan diletakkan di dalam kamar tidur rumah tersebut;

4. Bahwa pemilik narkoba jenis sabu sabu tersebut adalah milik saudara Undul (DPO);
5. Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu sabu tersebut pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekitar pukul 11.00 WITA berawal Terdakwa ditelepon oleh saudara Undul dan saat tersebut saudara Undul berkata kepada saya "Haur kah?" dan Terdakwa menjawab "Kada Pang" setelah itu saudara Undul berkata "Kawa kah meambilakan" dan saat tersebut Terdakwa menjawab "Hi ih". Sekitar pukul 13.00 Wita Terdakwa menerima pesan chat melalui aplikasi WhatsApp dan menanyakan dimana berada, dan sekitar pukul 13.30 kembali Terdakwa dihubungi oleh orang yang tidak dikenal tersebut dan menyuruh untuk datang ke Terminal Gambut Barakat Kec. Gambut Kab. Banjar dan saat tersebut orang tersebut juga meminta Terdakwa untuk menghubunginya jika sudah dekat dengan terminal tersebut. Sekitar pukul 14.10 WITA Terdakwa menghubungi orang tersebut dan mengatakan bahwa sudah dekat dengan terminal, dan orang tersebut lalu mengirimkan Foto letak menaruh narkoba jenis sabu yang telah dibungkusnya di dalam kantong plastik warna hitam. Setelah itu Terdakwa mencari dan mengambil bungkus tersebut dan membawanya pulang, Terdakwa sudah mengetahui bahwa barang yang berada di dalam bungkus tersebut adalah narkoba jenis sabu;
6. Bahwa setelah mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa pulang dan setelah sampai di rumah dan membuka bungkus narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa menimbang sendiri menggunakan timbangan digital dan mengetahui bahwa beratnya 49,82 gram, setelah itu Terdakwa hanya menyimpan narkoba jenis sabu tersebut di dalam kamar tidur rumahnya dan menunggu telepon dari saudara Undul;
7. Bahwa narkoba jenis sabu sabu tersebut telah terjual sebanyak 2 paket dengan berat masing-masing 5 gram dan 2 paket dengan beratnya masing



2,5 gram sementara uang hasil penjualannya Terdakwa tidak menerimanya, karena uang hasil penjualan tersebut langsung Terdakwa kirim kepada saudara Undul, sementara Terdakwa hanya mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut sesuai perintah dari saudara Undul;

8. Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh adalah Terdakwa selalu meminta upah kepada saudara Undul setiap kali mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut, seringkali Terdakwa meminta upah sebesar Rp100.000,00 (Seratus ribu Rupiah) atau Rp200.000,00 (Dua ratus ribu Rupiah) dan selain itu Terdakwa juga diperbolehkan untuk memakai narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa juga menerangkan bahwa uang upah dari mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut dipakai untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari;
9. Bahwa adapun awal mula penangkapan Terdakwa yaitu berawal pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekitar pukul 23.00 WITA Terdakwa dihubungi oleh saudara Undul dimana saat tersebut saudara Undul meminta Terdakwa untuk mengantarkan narkoba jenis sabu sebanyak dua kantong (10 gram) ke Jalan Tol, lalu saudara Undul mengirim nomor telepon kepada Terdakwa, namun belum sempat Terdakwa menelepon, nomor tersebut menelepon Terdakwa yaitu saudara Asbi melalui aplikasi whatsapp dan berjanji untuk bertemu di Jalan Gubernur Subarjo di dekat tempat bengkel tambal ban. Lalu sekitar pukul 23.30 WITA Terdakwa berangkat dari rumah menuju ketempat yang telah dijanjikan. Sekitar pukul 24.00 WITA Terdakwa tiba di tempat yang telah dijanjikan, Terdakwa sempat melewati saudara Asbi karena tidak melihatnya lalu saudara Asbi memanggil Terdakwa dan Terdakwa pun memutar balik. Terdakwa berhenti kurang lebih 5 (lima) meter dari tempat saudara Asbi berdiri, pada saat Terdakwa berjalan menuju saudara Asbi sambil memegang narkoba jenis sabu yang disimpan di kantong sebelah kanan dengan tujuan mengambilnya tiba-tiba datang beberapa orang yang mengaku anggota kepolisian dan mengamankan Terdakwa dan barang bukti narkoba jenis sabu, dan saat tersebut saudara Asbi telah menghilang;
10. Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0436 tanggal 13 Mei 2024 dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin yang dibuat oleh Ketua Tim Pengujian Ghea Chalida Andita, S.Farm.Apt, dengan diperoleh hasil berisikan kristal warna putih dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima gram) positif mengandung





Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta hukum tersebut di atas memilih untuk langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya serta sehat jasmani dan rohaninya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa Ahmad Arbayadi Alias Ucil Bin Muhammad yang identitas selengkapnyanya sebagaimana yang termuat pada awal putusan dan dalam persidangan Terdakwa tersebut membenarkan identitasnya serta mengerti maksud dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan para saksi menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan sebagai orang yang diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo* oleh karena itu maka tidaklah terjadi kesalahan mengenai subjek hukum (*error in persona*) dalam perkara *a quo*, yaitu Terdakwa Ahmad Arbayadi Alias Ucil Bin Muhammad adalah subjek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai orang yang diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo* sehingga unsur pasal ini telah terpenuhi menurut hukum;

- Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau**



menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak atau melawan hukum” disini berkaitan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengenai peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang merujuk pada Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika. Lebih lanjut dalam Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah sehingga tanpa adanya dokumen yang sah, peredaran narkotika dan prekursor narkotika tersebut dianggap sebagai peredaran gelap;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 8 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menjelaskan bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa “menawarkan untuk dijual” berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli kemudian “menawarkan untuk dijual” dapat pula berarti memberi kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang;

Menimbang, bahwa pengertian “menjual” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Kemudian yang dimaksud dengan “membeli” berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang. Selanjutnya pengertian “menerima” berarti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain yang mana akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya. Sedangkan “menjadi perantara dalam jual beli” maksudnya adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan imbalan baik barang maupun jasa. Kemudian yang dimaksud dengan “menukar” berarti menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan. Sedangkan “menyerahkan” berarti memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa elemen unsur, sehingga pembuktiannya akan disesuaikan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, apabila satu elemen saja terpenuhi maka cukup untuk menyatakan bahwa unsur ketiga ini telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan saling bersesuaian satu dan lainnya sehingga diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekitar pukul 00.10 Wita di tepi jalan Gubernur Subarjo Kec. Kertak hanyar Kab. Banjar. Pada saat dilakukan penangkapan, waktu itu Terdakwa sedang seorang diri, dan Terdakwa sedang berada dipinggir jalan saat hendak mengantar pesanan narkoba jenis sabu kepada saudara Asbi. Pada saat anggota kepolisian melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dalam 1 (satu) buah plastic merek pillow warna ungu dan Terdakwa letakkan di dalam kantong sebelah kanan depan celananya, 1 (satu) buah handphone merek Samsung dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fizr warna biru putih, kemudian anggota kepolisian menanyakan kepada Terdakwa, apakah masih ada narkoba jenis sabu yang dikuasai lalu Terdakwa menjawab bahwa narkoba tersebut masih ada di rumah tinggal Terdakwa. Setelah itu anggota kepolisian bersama dengan Terdakwa menuju ke rumah tinggal Terdakwa dan Terdakwa menunjukkan letak menyimpan narkoba jenis sabu tersebut dan anggota kepolisian mengamankan 2 (dua) paket Narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) bundle plastik klip, dan 2 (dua) buah sendok kecil yang Terdakwa simpan di dalam sebuah dompet warna coklat dan diletakkan di dalam kamar tidur rumah tersebut;

Menimbang, bahwa pemilik narkoba jenis sabu sabu tersebut adalah milik saudara Undul (DPO). Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu sabu tersebut pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekitar pukul 11.00 WITA berawal Terdakwa ditelepon oleh saudara Undul dan saat tersebut saudara Undul berkata kepada saya “Haur kah?” dan Terdakwa menjawab “Kada Pang” setelah itu saudara Undul berkata “Kawa kah meambilakan” dan saat tersebut Terdakwa menjawab “Hi ih”. Sekitar pukul 13.00 Wita Terdakwa menerima pesan chat melalui aplikasi WhatsApp dan menanyakan dimana berada, dan

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2024/PN Mtp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 13.30 kembali Terdakwa dihubungi oleh orang yang tidak dikenal tersebut dan menyuruh untuk datang ke Terminal Gambut Barakat Kec. Gambut Kab. Banjar dan saat tersebut orang tersebut juga meminta Terdakwa untuk menghubunginya jika sudah dekat dengan terminal tersebut. Sekitar pukul 14.10 WITA Terdakwa menghubungi orang tersebut dan mengatakan bahwa sudah dekat dengan terminal, dan orang tersebut lalu mengirimkan Foto letak menaruh narkoba jenis sabu yang telah dibungkusnya di dalam kantong plastik warna hitam. Setelah itu Terdakwa mencari dan mengambil bungkusannya tersebut dan membawanya pulang, Terdakwa sudah mengetahui bahwa barang yang berada di dalam bungkusannya tersebut adalah narkoba jenis sabu. Setelah mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa pulang dan setelah sampai di rumah dan membuka bungkusannya narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa menimbang sendiri menggunakan timbangan digital dan mengetahui bahwa beratnya 49,82 gram, setelah itu Terdakwa hanya menyimpan narkoba jenis sabu tersebut di dalam kamar tidur rumahnya dan menunggu telepon dari saudara Undul;

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu tersebut telah terjual sebanyak 2 paket dengan berat masing-masing 5 gram dan 2 paket dengan beratnya masing 2,5 gram sementara uang hasil penjualannya Terdakwa tidak menerimanya, karena uang hasil penjualan tersebut langsung Terdakwa kirim kepada saudara Undul, sementara Terdakwa hanya mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut sesuai perintah dari saudara Undul. Keuntungan yang Terdakwa peroleh adalah Terdakwa selalu meminta upah kepada saudara Undul setiap kali mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut, seringkali Terdakwa meminta upah sebesar Rp100.000,00 (Seratus ribu Rupiah) atau Rp200.000,00 (Dua ratus ribu Rupiah) dan selain itu Terdakwa juga diperbolehkan untuk memakai narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa juga menerangkan bahwa uang upah dari mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut dipakai untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa adapun awal mula penangkapan Terdakwa yaitu berawal pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekitar pukul 23.00 WITA Terdakwa dihubungi oleh saudara Undul dimana saat tersebut saudara Undul meminta Terdakwa untuk mengantarkan narkoba jenis sabu sebanyak dua kantong (10 gram) ke Jalan Tol, lalu saudara Undul mengirim nomor telepon kepada Terdakwa, namun belum sempat Terdakwa menelepon, nomor tersebut menelepon Terdakwa yaitu saudara Asbi melalui aplikasi whatsapp dan berjanji untuk bertemu di Jalan Gubernur Subarjo di dekat tempat bengkel tambal ban.

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2024/PN Mtp



Lalu sekitar pukul 23.30 WITA Terdakwa berangkat dari rumah menuju tempat yang telah dijanjikan. Sekitar pukul 24.00 WITA Terdakwa tiba di tempat yang telah dijanjikan, Terdakwa sempat melewati saudara Asbi karena tidak melihatnya lalu saudara Asbi memanggil Terdakwa dan Terdakwa pun memutar balik. Terdakwa berhenti kurang lebih 5 (lima) meter dari tempat saudara Asbi berdiri, pada saat Terdakwa berjalan menuju saudara Asbi sambil memegang narkoba jenis sabu yang disimpan di kantong sebelah kanan dengan tujuan mengambilnya tiba-tiba datang beberapa orang yang mengaku anggota kepolisian dan mengamankan Terdakwa dan barang bukti narkoba jenis sabu, dan saat tersebut saudara Asbi telah menghilang;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah menjadi perantara dalam jual beli sabu, dimana Terdakwa menerima sabu dari Sdr. Undul (DPO) untuk dijual kepada para pemesan/pembeli dan dalam melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan berupa keuntungan materi maupun keuntungan pemakaian sabu, selanjutnya terhadap barang bukti narkoba tersebut telah dilakukan pengujian laboratorium berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0436 tanggal 13 Mei 2024 dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin yang dibuat oleh Ketua Tim Pengujian Ghea Chalida Andita, S.Farm.Apt, dengan diperoleh hasil berisikan kristal warna putih dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima gram) positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu yang berada pada diri Terdakwa terdiri dari 2 (dua) paket sabu dengan berat kotor 10,07 gram/berat plastik 0,44 gram/ berat bersih 9,63 gram yang ditemukan pihak kepolisian pada saat penangkapan di tepi jalan Gubernur Subarjo dan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 21,51 gram/berat plastik 1,44 gram/berat bersih 20,07 gram, yang disita dari rumah Terdakwa, dengan berat keseluruhan 29,7 gram sehingga beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan Terdakwa yang telah menjadi perantara dalam jual beli narkoba sabu-sabu tersebut Terdakwa tidak memiliki izin serta Terdakwa tidak sedang dalam kegiatan kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah dilakukan tanpa hak atau melawan hukum, sehingga unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaidah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan untuk menjatuhkan hukuman yang seringan-ringan dan seadil-adilnya, maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya. Dengan demikian, Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan alternatif pertama tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf serta dengan telah terpenuhinya ketentuan alat bukti minimum (*bewijs minimum*), maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatan dan kesalahannya;

Menimbang, bahwa rumusan ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut sistem pidana yang bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda yang bersifat minimal khusus;

Menimbang, bahwa khususnya terhadap pidana denda yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan, dan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana pengganti berupa pidana penjara dengan ketentuan paling lama 2 (dua) tahun sebagaimana ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2024/PN Mtp



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) paket sabu dengan berat kotor 10,07 gram/berat plastik 0,44 gram/berat bersih 9,63 gram;
- 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 21,51 gram/berat plastik 1,44 gram/berat bersih 20,07 gram;
- 1 (satu) bundle plastik klip;
- 1 (satu) buah plastik merek pillows warna ungu;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) buah tas kecil warna cokelat;
- 2 (dua) buah sendok plastik;
- 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna hitam;

yang merupakan barang yang terlarang untuk diedarkan tanpa izin dan telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi tindak pidana maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Fizr warna biru putih DA 3947 IE, yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, namun di persidangan Terdakwa tidak dapat membuktikan surat-surat kepemilikan sepeda motor tersebut dan bernilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana atas diri Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan, akan tetapi bertujuan untuk pembinaan agar Terdakwa menyadari perbuatannya yang menyimpang sehingga mempunyai efek jera dan sebagai upaya preventif bagi masyarakat umumnya agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan ini dipandang telah cukup adil dan mendidik, baik untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melindungi masyarakat pada umumnya, pembinaan diri Terdakwa dan ataupun demi kepastian hukum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang saat ini sedang giat-giatnya memberantas tindak pidana narkoba;
- Perbuatan Terdakwa berpotensi merusak mental generasi penerus bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut di kemudian hari;
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Ahmad Arbayadi Alias Ucil Bin Muhammad** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2024/PN Mtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) paket sabu dengan berat kotor 10,07 gram/berat plastik 0,44 gram/ berat bersih 9,63 gram;
- 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 21,51 gram/berat plastik 1,44 gram/berat bersih 20,07 gram;
- 1 (satu) bundle plastik klip;
- 1 (satu) buah plastik merek pillows warna ungu;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) buah tas kecil warna coklat;
- 2 (dua) buah sendok plastik;
- 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna hitam;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Fizr warna biru putih DA 3947 IE;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura, pada hari Rabu, tanggal 9 Oktober 2024, oleh Gt. Risna Mariana, S.H. sebagai Hakim Ketua, Rafiqah Fakhruddin, S.H., M.H. dan Anak Agung Ayu Dharma Yanthi, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Zeldy Ferdian, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Martapura, serta dihadiri oleh Krishna Gumelar, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

ttd

Hakim Ketua,

ttd

Rafiqah Fakhruddin, S.H., M.H.

ttd

Gt. Risna Mariana, S.H.

A. A. Ayu Dharma Yanthi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2024/PN Mtp



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Zeldy Ferdian, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2024/PN Mtp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28